

# PEDOMAN GUGUS COVID 19 UNTUK PENCEGAHAN VIRUS CORONA COVID-19

#### 1. TUJUAN

Pedoman ini disusun sebagai acuan / tatacara pembentukan gugus covid 19 dan fungsinya di lingkungan kerja sebagai tindak lanjut hasil risalah manajemen dengan pihak pemerintah dalam hal ini kepala puskesmas taman dalam rangka pencegahan dan penanganan virus corona Covid-19.

#### 2. RUANG LINGKUP

Pedoman ini berlaku untuk dilingkungan ISPAT GROUP

#### 3. DEFINISI

# 3.1. Pasien dalam Pengawasan (PDP)

- 3.1.1. Orang dengan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) yaitu demam (≥38°C) atau riwayat demam; disertai salah satu gejala/tanda penyakit pernapasan seperti: batuk/sesak nafas/sakit tenggorokan/pilek/pneumonia ringan hingga berat DAN tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan DAN pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah yang melaporkan transmisi lokal
- 3.1.2. Orang dengan demam (≥38°C) atau riwayat demam atau ISPA **DAN** pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi COVID-19
- 3.1.3. Orang dengan ISPA berat/pneumonia berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit **DAN** tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan

# 3.2. Orang dalam Pemantauan (ODP)

- 3.2.1. Orang yang mengalami demam (≥38°C) atau riwayat demam; atau gejala gangguan sistem pernapasan seperti pilek/sakit tenggorokan/batuk **DAN** tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan **DAN** pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah yang melaporkan transmisi lokal.
- 3.2.2. Orang yang mengalami gejala gangguan sistem pernapasan seperti pilek/sakit tenggorokan/batuk DAN pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi COVID-19

## 3.3. Orang Tanpa Gejala (OTG)

Seseorang yang tidak bergejala dan memiliki risiko tertular dari orang konfirmasi COVID-19. Orang tanpa gejala (OTG) merupakan kontak erat dengan kasus konfirmasi COVID-19

#### 3.4. Kasus Konfirmasi

Pasien yang terinfeksi COVID-19 dengan hasil pemeriksaan tes positif melalui pemeriksaan PCR

## 3.5. Kontak Erat

3.5.1. seseorang yang melakukan kontak fisik atau berada dalam ruangan atau berkunjung (dalam radius 1 meter dengan kasus pasien dalam pengawasan atau konfirmasi) dalam 2 hari sebelum kasus timbul gejala dan hingga 14 hari setelah kasus timbul gejala



# PEDOMAN GUGUS COVID 19 UNTUK PENCEGAHAN VIRUS CORONA COVID-19

#### 3.5.2. Termasuk kontak erat adalah:

- a. Petugas kesehatan yang memeriksa, merawat, mengantar dan membersihkan ruangan di tempat perawatan kasus tanpa menggunakan APD sesuai standar.
- b. Orang yang berada dalam suatu ruangan yang sama dengan kasus (termasuk tempat kerja, kelas, rumah, acara besar) dalam 2 hari sebelum kasus timbul gejala dan hingga 14 hari setelah kasus timbul gejala.
- c. Orang yang bepergian bersama (radius 1 meter) dengan segala jenis alat angkut/kendaraan dalam 2 hari sebelum kasus timbul gejala dan hingga 14 hari setelah kasus timbul gejala.

#### 4. PEDOMAN GUGUS COVID 19

- **4.1.** Kepala Dept membentuk gugus covid 19 dengan susunan ketua dan anggota disesuaikan dengan kondisi masing-masing dept.
- 4.2. Setiap Kelompok berisikan maksimal 10 anggota

#### 4.3. Tugas Ketua Gugus adalah sebagai berikut:

- a. Memonitor masing-masing anggota dalam hal ini khususnya kesehatan anggotanya dan selalu menanyakan tentang kondisi kesehatan kepada anggotanya setiap harinya.
- b. Memastikan ketersediaan fasilitas cuci tangan wastafel, sabun cuci dan air mengalir serta Hand sanitizer di lingkungan kerjanya
- c. Mengingatkan dan memantau kebijakan perusahaan tentang pencegahan covid 19 dilakukan oleh anggotanya seperti penggunaan masker, hidup bersih untuk sering cuci tangan setelah memegang sesuatu dan ada jarak saat 1 meter antar anggota atau orang lain
- d. Melaporkan segera kepada tim kesehatan (paramedic/dokter klinik) jika ditemukan ada keluhan dari anggotanya
- e. Memberikan pemahaman kepada anggotanya mengenai pencegahan covid 19 atau dengan mengundang dari SHE / Tim Kesehatan sebagai pembicara.
- f. Melakukan penyelidikan jika ada anggotanya masuk kategori ODP, PDP, Positif siapa saja yang kontak dengan karyawan yang bersangkutan untuk diberikan isolasi mandiri

#### 4.4. Tugas Anggota Gugus adalah sebagai berikut :

- a. Mentaati semua kebijakan pencegahan yang sudah ditetapkan oleh manajemen
- b. Melaporkan kepada ketua gugus jika ada keluhan seperti batuk, pilek, sakit tenggorakan, sesak nafas, demam/panas dan sebaiknya menghindari bertemu orang untuk meminimalkan kontak.
- c. Melaporkan juga jika ada keluarganya yang mengalami keluhan yang sama seperti diatas kepada ketua dana tau tim kesehatan klinik ditempat kerja.
- d. Memahami, menjalankan dan mengingatkan kepada rekan kerjanya tentang pencegahan dan penanggulangan covid 19
- e. Memberikan keterangan yang sebenar benarnya kepada ketua maupun pihak kesehatan klinik atau pemerintah jika dirinya maupun anggota keluarganya atau pernah kontak dengan orang kategori ODP, PDP atau Positif Covid 19.
- f. Melaporkan kepada puskesmas domisili anggota yang sakit

#### 4.5. Penanganan jika ada keluhan:

a. Bila ditemukan keluhan dari anggotanya maka diberitahukan kepada clinic yang di pabrik/tempat kerja.



# PEDOMAN GUGUS COVID 19 UNTUK PENCEGAHAN VIRUS CORONA COVID-19

- b. Clinic akan memeriksa dan menscreening pada orang yang dilaporkan dan diperiksa sesuai dengan formulir standard penanganan COVID 19 dengan menggunakan alat pelindung diri yang sesuai.
- c. Bila dalam pemeriksaan karyawan oleh tim kesehatan klinik perusahaan tidak dicurigai covid 19 maka akan diberikan obat sesuai diagnosanya namun jika dicurigai suspect maka karyawan tersebut akan diberikan surat pengantar untuk dilaporkan ke Puskesmas domisili setempat.
- d. Tim Kesehatan klinik akan menginformasikan status dari karyawan tersebut kepada ketua gugus, Dept PNL dan ditembuskan ke SHE.
- e. Selanjutnya karyawan tersebut di ijinkan pulang untuk melakukan pemeriksaan ke Puskesmas domisili dengan membawa surat pengantar tersebut.
- f. Untuk karyawan dengan gejala sedang atau berat maka akan menggunakan ambulance untuk diantar kerumah sakit rujukan dengan telp. 119 ext. 9
- g. Selanjutnya PUSKESMAS / RUMAH SAKIT akan melakukan tindakan sesuai dengan protocol penanganan COVID 19
- h. Ketua gugus dan dept PNL akan memantau terus terkait kondisi kesehatan karyawan tersebut.
- i. Pada saat karyawan tersebut sudah kembali sehat maka ketika akan masuk kerja harus dilengkapi dengan surat keterangan sehat dari pihak yang berwenang seperti Rumah sakit / puskesmas untuk diserahkan kepada PNL Dept dan ditembuskan ke SHE Dept.


#### 4.6. Pelatihan dan Simulasi tanggap darurat

- 4.6.1. Gugus yang telah dibentuk harus diberikan pelatihan yang jelas mengenai protocol pencegahan dan tanggap darurat penanganan covid 19
- 4.6.2. Untuk kesiap siagaan jika ada kondisi yang sebenarnya maka perlu dilakukan pelatihan simulasi jika ada kondisi keluhan seperti gejala covid 19 seperti langkahlangkah pada 3.4
- 4.6.3. Hasil simulasi tanggap darurat dilakukan evaluasi untuk menilai kekurangan kekurangan yang terjadi dilapangan agar kondisi yang sebanarnya dapat diatasi dengan baik.
- 4.6.4. Mengambil langkah-langkah perbaikan dan tindakan perbaikannya agar didapatkan kondisi yang ideal dimasa depan.




# PEDOMAN GUGUS COVID 19 UNTUK PENCEGAHAN VIRUS CORONA COVID-19

## 5. FLOW CHART





# PEDOMAN GUGUS COVID 19 UNTUK PENCEGAHAN VIRUS CORONA COVID-19





# PEDOMAN GUGUS COVID 19 UNTUK PENCEGAHAN VIRUS CORONA COVID-19

